



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 07 TAHUN 2009

TENTANG

**IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK
KEPENTINGAN SENDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, perlu meningkatkan peran serta koperasi, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau lembaga negara lainnya dalam penyediaan tenaga listrik;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan perlu peran Pemerintah Daerah dalam penyediaan tenaga listrik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2006 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2008 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTABARU

dan
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA
PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN
SENDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru.
7. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kotabaru.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kotabaru.
9. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
10. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
11. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut UKS adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan sendiri.
12. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut IUUKS adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada Koperasi, Swasta, BUMN/BUMD atau lembaga negara lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
13. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut PIUKS adalah Koperasi, Swasta, BUMN/BUMD atau lembaga negara lainnya yang telah mendapat izin dari Bupati untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
14. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
15. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
16. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen.
17. Instalasi Ketenagalistrikan, selanjutnya disebut instalasi, adalah bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konvensi, transformasi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik.
18. Jaringan Distribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja sampai dengan 35.000 volt.
19. Jaringan Transmisi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan di atas 35.000 volt.
20. Pembangkit adalah pembangkit tenaga listrik termasuk gedung dan perlengkapan yang dipakai untuk maksud itu beserta alat-alat yang diperlukan.

21. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.
22. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
23. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis portable).
24. Uji laik operasi adalah kegiatan pemeriksaan dan pengujian pembangkit dan jaringan distribusi tenaga listrik untuk memenuhi aspek aman, andal dan akrab lingkungan.

BAB II

USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

Pasal 2

- (1) UKS dapat dilakukan oleh Koperasi, Swasta, BUMN/BUMD, swadaya masyarakat, perorangan atau lembaga Negara lainnya.
- (2) UKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha :
 - a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - b. Transmisi Tenaga Listrik;
 - c. Distribusi Tenaga Listrik.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap UKS yang sarana instalasinya dalam Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) dari Bupati.
- (2) UKS dengan kapasitas 200 KVA ke atas hanya dapat dilakukan dengan IUKS.
- (3) UKS dengan kapasitas dibawah 200 KVA harus terdaftar di Dinas Pertambangan dan Energi.
- (4) Besarnya kapasitas minimum pembangkit yang wajib daftar ditetapkan oleh Bupati.

- (5) IUKS diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan yaitu untuk :
 - a. Penggunaan Utama;
 - b. Penggunaan Cadangan;
 - c. Penggunaan Sementara.
- (6) Sebelum melaksanakan pembangunan dan pengoperasian UKS agar diselesaikan izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya yang menjadi tanggung jawab instansi lain.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

- (1) Permohonan IUKS diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melengkapi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian perusahaan;
 - c. profil perusahaan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Studi kelayakan;
 - b. Lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
 - c. Diagram satu garis (single line diagram);
 - d. Jenis dan kapasitas usaha;
 - e. Jadwal pembangunan;
 - f. Jadwal pengoperasian; dan
 - g. Izin dan persyaratan lain sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara perizinan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku

Pasal 5

- (1) Masa berlaku IUKS adalah 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan IUKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu 90 hari sebelum IUKS berakhir.
- (3) Perpanjangan IUKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan alasan-alasan secara tertulis.
- (4) Tata cara perpanjangan IUKS mengikuti tata cara permohonan dan pemberian IUKS.
- (5) Setiap perpanjangan IUKS yang ditolak, diberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah permohonan diterima.

Pasal 6

IUKS berakhir karena :

- a. Habis masa berlakunya;
- b. Dikembalikan;
- c. Dibatalkan.

Bagian Keempat

Pengalihan Kepemilikan

Pasal 7

IUKS hanya dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

BAB IV

PENGOPERASIAN INSTALASI

Pasal 8

- (1) Sebelum instalasi dioperasikan secara komersial, harus dilakukan uji laik operasi dan lingkungan atas instalasi, oleh pejabat yang berwenang, yang dituangkan dalam Berita Acara Uji Laik Operasi dan Pemeriksaan Lingkungan Ketenagalistrikan.
- (2) Uji Laik Operasi dan Lingkungan sebagaimana pada ayat (1) juga dilakukan untuk pemohon perpanjangan IUKS.
- (3) Tata Cara pelaksanaan Uji Laik Operasi dan Lingkungan atau perpanjangan IUKS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (4) Apabila Pemegang IUKS mengoperasikan pembangkitnya tanpa dilakukan Uji Laik Operasi dan Lingkungan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Pemegang IUKS berhak melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan IUKS yang telah diberikan.
- (2) Penegang IUKS wajib :
 - a. Bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan IUKS yang diberikan;
 - b. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati mengenai usahanya setiap 6 (enam) bulan dengan menggunakan bentuk laporan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Melaksanakan ketentuan-ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b memuat antara lain :
 - a. Penanggung jawab pembuat laporan;
 - b. Periode laporan;
 - c. Produksi listrik (kWh) dan penggunaan bahan bakar selama periode laporan;
 - d. Data teknis (jika ada perubahan).

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan IUKS dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Keselamatan dan keamanan bagi manusia dan pada keseluruhan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - b. Optimasi pemanfaatan sumber energi domestik, termasuk pemanfaatan energi terbarukan;
 - c. Perlindungan lingkungan;

- d. Pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi pada pembangkitan tenaga listrik;
 - e. Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk keandalan penyediaan tenaga listrik; dan
 - f. Tercapainya standardisasi dibidang ketenagalistrikan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk :
- a. Menetapkan pedoman teknis dengan memperhatikan standar keamanan, keselamatan, dan lingkungan dibidang ketenagalistrikan;
 - b. Memberikan bimbingan dan pelatihan;
 - c. Melakukan inspeksi teknis terhadap instalasi Pemegang IUKS.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan membahayakan keamanan umum dan lingkungan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengambil tindakan penghentian operasi.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengambil tindakan peningkatan kapasitas pengoperasian.

BAB VII

PENJUALAN KELEBIHAN TENAGA LISTRIK

Pasal 11

- (1) Pemegang IUKS yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum atau masyarakat setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal daerah tersebut belum terjangkau oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum.
- (3) Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar-besarnya 30% dari jumlah pemakaian sendiri.
- (4) Harga jual tenaga listrik kepada pelanggan tertentu didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.
- (5) Harga jual tenaga listrik kepada umum diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Harga jual tenaga listrik harus mendapatkan persetujuan Bupati.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pemegang IUKS, Bupati memberikan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis, atau
 - b. pencabutan sementara IUKS, atau
 - c. pencabutan IUKS.
- (2) Jenis pelanggaran dan kriteria pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila :
 - a. Pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin.
 - b. Pemegang izin tidak menunjukkan kegiatan usahanya dalam waktu 1 (satu) tahun secara terus menerus.
 - c. Pemegang izin melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Berdasarkan pertimbangan teknis peralatan dan fasilitas yang dipergunakan tidak memenuhi persyaratan.
 - e. Pemegang izin memindah tangankan izin kepada pihak lain.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

IUKS yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku IUKS.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 27 Juli 2009

BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 27 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SUWARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2009 NOMOR 07

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 07 TAHUN 2009
TENTANG
IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK
KEPENTINGAN SENDIRI

I. UMUM

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, atau disingkat IUKS adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang dilakukan baik oleh koperasi, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan lembaga pemerintah lainnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, pada hakekatnya penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh negara dan diselenggarakan oleh BUMN selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK). Namun dalam upaya lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik, sepanjang tidak merugikan kepentingan negara dan daerah, dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada koperasi dan badan usaha lain untuk menyediakan tenaga listrik berdasarkan Izin Usaha Ketenagalistrikan.

Listrik adalah merupakan salah satu jenis komoditi yang sangat penting artinya bagi kehidupan manusia modern, namun sekaligus dapat membahayakan bagi jiwa dan harta benda apabila salah dalam pengadaannya. Pengadaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud adalah mulai dari perencanaan, pemasangan, pengujian dan pengoperasian.

Dalam batas-batas kapasitas tertentu, pengadaan tenaga listrik harus mendapat pengawasan yang mencakup aspek teknik, keselamatan, keamanan, keandalan, standarisasi, kelestarian fungsi lingkungan.

Salah satu mekanisme pengawasan adalah melalui perizinan dimana didalamnya meliputi aspek kelaikan operasi, hak, kewajiban, sanksi dan pemantauan.

Oleh karena itu, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri hanya dapat dilakukan berdasarkan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri disingkat IUKS. Selama ini pelaksanaan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik yang diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 3 Tahun 2005 dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455 K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik, maka Izin Usaha Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri di dalam Kabupaten diterbitkan oleh Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan BUMN adalah BUMN yang bukan ditetapkan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud IUKS yang berakhir karena habis masa berlakunya adalah berakhir karena tidak diberikan perpanjangan atau Pemegang IUKS tidak mengajukan perpanjangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud IUKS yang berakhir karena dikembalikan adalah IUKS dikembalikan kepada Bupati secara tertulis disertai dengan alasan yang cukup dan sah.

Ayat (3)

Yang dimaksud IUKS yang berakhir karena dibatalkan adalah apabila Pemegang IUKS tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak mentaati petunjuk yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.